ABSTRAK

Safina Febriyanti NIM. 1203020147: Mekanisme Pengupahan Buruh Kayu Gelonggogan Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Persfektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik pengupahan terkait buruh kayu gelonggongan sudah cukup lama dilakukan, tepatnya di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, dimana dalam praktiknya para buruh akan mengangkut kayu gelonggongan satu persatu yang mana nantinya ketika selesai dalam satu hari maka akan diberikan upah. Namun dalam praktik pemberian upah tersebut terdapat penundaan pembayaran, adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para buruh dari pemberi kerja serta adanya kesepakatan yang sudah disepakati di awal namun berbeda pada saat praktiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui praktik pengupahan buruh kayu gelonggongan Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut; serta (2) untuk mengetahui konsep hukum Islam serta implikasinya terhadap pengupahan buruh kayu gelonggongan (3) untuk mengetahui implementasi *Fiqh Ijarah* dalam praktik pengupahan buruh kayu gelonggongan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam disajikan bukan dalam bentuk bilangan melainkan berupa kata-kata yang tentunya mengandung makna yang berkaitan dengan topik penelitian serta metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode deskriftif analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di masyarakat tentunya Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut yang akan menjadi tempat/lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Praktik pengupahan buruh kayu gelonggongan Di Desa Siderang Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut dilakukan secara langsung terkait upah atau *ujrah* yang diberikan sebesar Rp 45.000 untuk satu orangnya. Upah tersebut diberikan setelah selesai bekerja secara langsung. Konsep Hukum Islam serta implikasinya dalam pengupahan buruh kayu gelonggongan ternyata tidak sesuai dengan asas-asas serta prinsip yang menjadi dasar dalam pengupahan dalam hukum Islam, begitu juga dengan implementasi *Fiqh Ijarah* yang tidak diterapkan dalam pengupahan buruh kayu gelonggongan.

Kata Kunci: , Figh Ijarah Hukum Islam, Pengupahan